

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Merujuk dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁹

Sistem pemasyarakatan dalam pasal iut adalah memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya sehingga dapat menjadi manusia yang seutuhnya dengan memasukkan nilai-nilai luhur Pancasila serta Agama.

¹⁹ Pasal 1, angka 1 dan Pasal 2. UU No. 12. Th 1995.

Pamasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Hukuman mempunyai dua fungsi, yaitu melihat kemasa lalu dan melihat ke masa depan. Fungsi melihat ke masa lalu mempunyai sifat retrospektif, dimana hukuman itu terbagi dalam :

1. Retributif adalah si penjahat membayar kembali atas kejahatannya, memberikan bagian kepada si penjahat, memulihkan keseimbangan keadilan yang semula diperkosa.
2. Vindikatif karena mempertahankan, menopang, mengalahkan hukum dengan mendudukkan orang yang secara tidak adil telah memberontak melanggar hukum tersebut, dan memulihkan kembali kewibawaan si pembuat hukuman yang telah ditantang oleh si penjahat tersebut.

Fungsi melihat ke masa depan sifatnya adalah prospektif, bentuknya ada dua macam yaitu :

1. Hukuman diarahkan untuk perbaikan si pelanggar dan merehabilitasikan sebagai anggota masyarakat, hal ini disebut dengan hukuman korektif.
2. Hukuman untuk menanggulangi dijalankannya kejahatan atau yang sama oleh oranglain dengan menunjukan apa yang terjadi dengan para pelanggar, hal ini disebut dengan hukuman prefentif.²⁰

²⁰ Pasal 1, PP RI No. 32. Th 1999

Memperhatikan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “menjadi manusia seutuhnya” adalah :

1. Menyadari kesalahannya,
2. Memperbaiki diri,
3. Tidak mengulang pidana,
4. Menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan menurut Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selama berada di LAPAS Anak Pidana tetap memperbolehkan hak-hak sipilnya seperti halnya warga negara lainnya, dengan kata lain bahwa satu-satunya penderitaan yang didapat adalah kehilangan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu²¹. Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki Anak Pidana supaya dapat kembali ke lingkungan sosialnya serta selama berada di LAPAS mereka tetap harus diperlakukan dengan penuh hormat terhadap kehormatan dan martabatnya sebagai manusia biasa yang pernah tersesat.

²¹ Pasal 5, UU No. 12. Th 1995.

Dimaksud dengan “Pendidikan dan Pembimbingan” dalam asas yang ada dalam pasal tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk memnunaikan ibadah.

Sistem pemasyarakatan masih menganggap Anak pidana sebagai manusia biasa yang mempunyai itikad baik yang melekat pada tiap-tiap manusia, asal saja ia tetap sadar akan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan.

Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujujuan pemidanaan, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat dimana ia akan kembali menjadi anggotanya. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan diperlukan adanya kerjasama yang baik dan terintegrasi diantara komponen yang terlibat didalamnya demi kepentingan anak pidana itu sendiri.

Disaat menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dapat dilakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perseorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

B. Tinjauan tentang Narapidana Anak

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa memiliki pranan strategis dan mempunyai ciridan sifat khusus. Didalam Pasal 1 angka 5UU No.12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa warga binaan adalah Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan klien Pemasyarakatan²². Masih dalam Pasal 1, didalam angka 8 disebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan di tempatkan di LAPAS Anak paling lama samapai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang sesuai permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kesimpulan

Jadi yang disebut denga Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalanni pidana di LAPAS untuk dididik paling lama sampai berumur 18 tahun. Penjatuhan pidana atau pembedaan oleh hakim adalah jalan terakhir dan fase yang menentukan bagi nasib seorang anak yang telah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan. Penjatuhan pidana adalah nestapa yang berwujud membatasi kebebasan pribadi dalam bergerak, oleh kerena itu hakim haruslah jeli dan cermat dalam menjatuhkan atu mengambil putusan agar tidak menyebabkan penjahatabnak tersesat lebih jauh lagi.

²² Pasal 1, angka 5. UU No.12. Th 1995

Anak adalah sumber daya yang besar bagi suatu negara, jika mereka gagal membuktikan darma baktinya demi kepentingan umum dan yang lebih menyedihkan lagi adalah apabila mereka menjadi musuh dan penghalang maka kemajuan tidak akan tercapai oleh masyarakat bahkan kehancuran yang akan didapat. Kejahatan dapat menyebabkan penderitaan, penderitaan ini dapat dialami oleh pribadi baik pelaku ataupun korban dan lebih ekstrem lagi adalah penderitaan yang dialami oleh individu yang lebih luas yaitu masyarakat. Meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan ancaman serius bagi masa depan negara dan bangsa, terlabih laggi jika pelaku kejahatan anak-anak ini masih duduk dibangku sekolah. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sangatlah penting diusahakan penanggulangannya, aparat penegak hukum haruslah memperhatikan dengan cermat upaya penaggulangan secara dini maka kajahatan yang dilakukan oleh anak dapat ditekan.

Penjatuhan pidana ataupun pembedaan oleh hakim adalah jalan terakhir dan fase yang menentukan bagi nasib seorang terdakwa. Penjatuhan pidana adalah suatu nestapa yang berwujud membetasi kebebasan pribadi dalam bergerak , oleh kerena itu hakikm haruslah jeli dan cermat dalam menjatuhkan atau mengambil putusan agar tidak menyebabkan penjahat anak tersesat lebih jauh lagi.

Sistem pemasyarakatan warga binaan diarahkan kepada pengenalan kepada diri sendiri dengan beberapa metode sehingga mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, inin dapat menjadi bekal dirinya dalam membina oarang ataupun kelompoknya. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.²³

²³ Pasal 60, UU Pengadilan Anak.

Pelaku kejahatan anak-anak menuntut hakim dalam menjatuhkan vonis harus bijaksana, hakim dalam mengambil suatu keputusan bahwa si pelaku kejahatan yang masih dibawah umur jangan sampai berada di balik tembok penjara. Bagi hakim pidana penjara bagi pelaku kejahatan yang masih anak-anak adalah alternatif terakhir, karena masih ada putusan yang lain yaitu diserahkan ke rumah pendidikan.

Penjahat anak-anak yang telah mendapat putusan hakim dan divonis penjara berstatus sebagai anak pidana yang memerlukan penanganan yang serius. Karena anak-anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Selama anak pidana berada dalam LAPAS harus dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga kelak jika dia keluar dari LAPAS dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat dan telah mempunyai bekal hidup mandiri.

Berhasil tidaknya pembinaan terhadap anak pidana haruslah ditunjang dengan tenaga-tenaga yang cakap dan penuh rasa pengabdian, keluarga dan masyarakat juga haruslah ikut serta dalam pembinaan anak pidana agar setelah menjalani masa hukuman mereka dapat kembali sebagai bagian dalam anggota sosial dapat diterima kembali dan dapat menempuh kehidupan barunya sehingga dapat aktif dalam pembangunan nasional.

Menurut penjelasan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, usaha pembinaan anak pidana dimulai sejak hari pertama masuk dalam LAPAS sampai

dia selesai menjalani masa pidanya²⁴. Unsur yang mendukung dalam pembinaan dengan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Warga binaan itu sendiri

Warga binaan haruslah diupayakan untuk ikhlas dan terbuka dalam menerima pengaruh dari proses dari pembinaan yang dilakukan. Warga binaan harus yakin bahwa kegiatan pembinaan adalah untuk perbaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga dan masyarakat serta demi untuk masa depan mereka sendiri.

2. Petugas pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan harus menyadari bahwa mereka bukan saja abdi negara tetapi juga sebagai pendidik dan pengabdikan kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. Petugas pemasyarakatan pada dasarnya manusia yang terpanggil dan memiliki idealisme yang tinggi.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah wadah sekaligus partisipasi untuk mengembalikan warga binaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu masyarakat haruslah berpartisipasi didalam pembinaan bersama-sama petugas pemasyarakatan.

Pasal 1 angka (8) UU NO.12/1995 ditentukan tentang Anak Didik Pemasyarakatan atau Narapidana Anak adalah Anak yang berdasarkan putusan

²⁴ UU No.12, Th 1995

pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

C. Pembinaan Narapidana Anak

1. Proses Pembinaan Narapidana Anak

Berdasarkan buku petunjuk dalam pelaksanaan pembinaan anak didik di dalam LAPAS, proses pembinaan anak pidana ditentukan berdasarkan lamanya pidana yang bersangkutan. Tahap pembinaan dikelompokkan kedalam tiga bagian sebagai berikut :

1. Proses pembinaan bagi Narapidana Anak yang masa pembinaan melebihi satu tahun, melalui empat tahap :
 1. Tahap I, sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.
 2. Tahap II, sejak berakhirnya tahap I hingga akhir enam bulan kedua.
 3. Tahap III, sejak berakhirnya tahap II hingga akhir enam bulan ketiga.
 4. Tahap IV, sejak berakhirnya tahap III hingga akhir enam bulan keempat.
 5. Tahap V, sejak berakhirnya tahap IV hingga akhir enam bulan kelima.
 6. Tahap VI, sejak berakhirnya tahap VI hingga selesai masa pidana.
2. Proses pembinaan anak pidana yang sisa masa pidananya kurang dari satu tahun, terdiri atas:
 - a. Tahap I, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya sepertiga bagian dari masa pidana.
 - b. Tahap II, sejak sepertiga sampai sekurang-kurangnya setengah dari masa pidana.

- c. Tahap III, sejak duapertiga sampai habis masa pidananya.
3. Proses pembinaan bagi anak pidana yang sisa masa pidananya sampau satu tahun, terdiri atas:
- a. Tahap I, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya setengah dari masa pidana.
 - b. Tahap II, sejak setengah dari masa pidana sampai sekuarng-kuragnya duapertiga dari masa pidana.
 - c. Tahaap III, sejak duapertiga masa pidana samapai selesai masa pidananya.

2. Metode Pembinaan Narapidana Anak

1. Tahap 1, Pada tahap ini disebut sebagai tahap admisi dan oreantasi dalam LAPAS, yaitu pada saat Narapida Anak menjalani pidananya dari 0 sampai $\frac{1}{3}$ masa pidananya. Narapidana Anak yang baru mendapatkan putusan hakim dalam sidang pengadilan dan abru masuk kedalam LAPAS mendapatkan pengamanan semaksimal mungkin. Pada tahap ini kegiatan pembinaan meliputi admisi dan oreantasi, serta pembinaan dalam LAPAS. Dalam kegiatan admisi pembinaan meliputi penerimaan, pendaftaran dan penempatan.
2. Tahap II, Pembinaan ini dimulai setelah menjalani $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana yang dijalani. Pada tahap ini Narapidana Anak mendapatkan penerapan keamanan yang bersifat *medium security*, hal ini karena Narapidana Anak telah mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan

LAPAS. Pada tahap ini Narapidana Anak tidak lagi dalam masa karantina, tetapi sudah bergaul dengan yang lainnya.

3. Tahap III, disebut juga sebagai tahap asimidasi. Tahap ini dimulai setelah menjalani $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidanya, sistem keamanan yang diterapkan pada tahap ini mash memakai *medium security*. Dalam tahap ini memungkinkan Narapidana Anak dapat melakukan kegiatan diluar LAPAS agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat diluar LAPAS.
4. Tahap IV, disebut sebagai tahap integrasi, Narapidana Anak telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya samapai dia lepas. Kerena telah menjelang masa bebas maka Narapidana Anak akan mendapatkan penerapapan sistem keamanan yang bersifat minimum security. Pengawasan selain dilakukan oleh LAPAS juga dilakukan oleh instansi lain yang terkait seperti, Bapas, Kejaksaan negri dan POLRI. Pada tahap ini Narapidana Anak harus dikondisikan untuk terbiasa hidup dalam masyarakat denagn pembinaan yang bewujud pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Metode pembinaan yang dilaksanakan terhadap anak pidana menurut buku petunjuk pelaksanaan pembinaan anak didik di dalam LAPAS adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan yang berupa intraksi secara langsung dan kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan yang bersifat *persuasif edukatif* yaitu dengan cara menempatkan anak pidana sebagai manusia, memperlakukan secara adil dan memberikan

keteladanan bagi anak pidana agar mereka mampu mengubah tingkah lakunya yang tidak terpuji.

- c. Pembinaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan.
- e. Pendekatan baik secara individu atau kelompok.
- f. Dedikasi yang tinggi akan tugasnya, sehingga dapat memberikan contoh yang baik antara petugas dan anak pidana.

D. Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun dimulai dengan menempuh jenjang Pendidikan Dasar, jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasahtsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat²⁵. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk salah satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, didalam pembinaan Menteri Agama. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan

²⁵ PP RI No.47 th 2008

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. Madrasah Tsanawiyah ang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat didalam pembinaan Meteri Agama. Dalam Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun diterapkan paket pembelajaran khusus bagi pendidikan non formal antara lain :

1. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SD.
2. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SMP.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujuan pemidanaan, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat dimana ia akan kembali menjadi anggotanya. Pemasyarakatan adalah sisitem yang sesuai dengan tuntutan para aktivis kemanusiaan yang menginginkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mencerminkan aspirasi nasioanal dan kebudayaan bangsa yang melakat dalam diri falsafah Pancasila.

Sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan tertentu, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal yang tercantum dalam pasal tersebut sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pancasila sebagai ideologi dan filsafah bangsa Indonesia. Tujuan pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita (1982:14)²⁶ adalah sebagai berikut:

1. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum,
2. Berperan secara aktif dan produktif serta berguna bagi masyarakat,
3. Mampu hidup di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana hal ini berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam hal LAPAS Anak maka seperti yang diamanatkan oleh Pasal 60 UU No. 3 Tahun

²⁶ Romli Atmasasmita, 1982. Hal : 14.

1997 Anak Pidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS khusus bagi Anak dan terpisah dari orang dewasa.²⁷

LAPAS juga mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai instiutisi sosial yang ada dalam masyarakat, eksistensi LAPAS sebagai institusi sosial dapat dianggap tidak ada dan tidak berarti jika institusi yang sebenarnya tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya tidak diperlukan jika saja institusi sosial dapat menjalankan fungsinya, idealnya LAPAS menjadi harapan dalam mengatasi kegagalan-kegagalan yang dialami oleh institusi sosial dalam membina masyarakat yang berlaku menimpang. Di LAPAS juga harus dapat melayani kepentingan dalam hal mempengaruhi anggota masyarakat lain agar takut untuk melawan hukum.

Di LAPAS seorang terpidana bukan saja dipidana secara fisik akan tetapi secara psikologisnya juga, warga binaan akan disiapkan baik secara lahir maupun batin untuk dapat kembali kelingkungan masyarakat karna telah menyimpang dari norma-norma yang telah ditentukan oleh masyarakat. Peran lain dari LAPAS adalah sebagai tempat pembinaan, ditempat inilah orang-orang yang pernah berbuat salah dan khilaf dibina kembali agar sesuai dengan dengan nilai-nilai filsafah Pancasila dan agama.

Orang yang tersesat haruslah dibina dan dibimbing aagar dia menyadari perbuatan yang telah dilakukannya itu tidak benar dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia, oleh karena itu haruslah diperlakukan seperti manusia walaupun ia telah tersesat.

²⁷ Pasal 60, UU No.3. Th 1997.

LAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, jika dianggap perlu di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang LAPAS. Mengingat luasnya negara kita yang terdiri dari 33 Provinsi dan banyaknya jumlah pelanggaran pidana hal ini sangat diperlukan agar pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS dapat berjalan dengan semestinya.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa pembinaan berdasarkan pada:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderiatan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Disaat pembinaan dilakukan penggolongan atas dasar ;

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang diajukan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 12 tentang Pemasyarakatan²⁸.

Pemidanaan adalah upaya dari negara sebagai wakil dari warga negara dalam memelihara kebutuhan dan kepentingan umum karena telah diwakili oleh warga negara maka apabila ada warga negara yang dirugikan oleh orang lain ia tidak boleh melakukan pembalasan karena kebutuhan dan kepentingan telah diwakili dan dijalankan oleh negara.

Upaya dari negara itu adalah menyadarkan mereka yang tersesat agar tidak mengulangi dan menyadari bahwa perbuatan itu adalah salah, dengan kata lain bahwa tujuan dari pembinaan adalah kesadaran. Tujuan ini tidak akan dapat tercapai tanpa adanya peran serta dari warga binaan sendiri, keluarga warga binaan, masyarakat, serta petugas LAPAS sendiri.

Suatu pembinaan haruslah muncul dari warga binaan itu sendiri, karena bagaimanapun juga seseorang yang ingin merubah dirinya harus dimulai dari dalam terlebih dahulu. Hal-hal yang dimunculkan pertama kali adalah :

1. Kemauan/hasrat;
2. Kepercayaan diri;
3. Berani mengambil keputusan;
4. Berani menanggung resiko;
5. Termotivasi untuk terus-menerus merubah diri.

²⁸ Pasal 12, ayat (1). UU No.12. Th 1995.

Rasa tobat tidak mungkin dapat dicapai dengan penyiksaan, akan tetapi dapat dicapai dengan cara pembinaan dan bimbingan. Negara sebagai wakil masyarakat tidak berhak membuat seseorang yang telah tersesat menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk LAPAS. Tiap orang adalah manusia dan diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak dibenarkan jika ia diperlakukan dan ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Sistem pemasyarakatan warga binaan diarahkan kepada pengenalan diri sendiri dengan beberapa metode sehingga mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, ini dapat menjadi bekal dirinya dalam membina orang lain atau kelompoknya.²⁹

Pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim merupakan fase yang apaling menentukan bagi nasib seseorang yang telah tersesat, pemidanaan merupakan nestapa yang berwujudkan pembatasan ruang gerak pribadinya. Pemidanaan merupakan alternatif terakhir, oleh karena itu hakim haruslah jeli dan cermat dalam menjatuhkan atau mengambil keputusan.

Berhasil tidaknya pembinaan warga binaan haruslah ditunjang dengan tenaga-tenaga yang cakap dan penuh dengan rasa pengabdian, keluarga dan masyarakat juga haruslah diikuti sertakan dalam pembinaan warga binaan agar setelah menjalani masa hukuman mereka dapat kembali sebagai bagian dalam anggota sosial dapat diterima kembali dan dapat menempuh kehidupan barunya sehingga dapat aktif dalam pembangunan nasional.

²⁹ Pasal 1, angka 5. UU No.12. Th 1995.

Keberadaan LAPAS Anak di Indonesia merupakan perwujudan dari usaha menciptakan perlindungan dan kesejahteraan anak, pengeturan mengenai perlindungan anak sebenarnya telah terwujud dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak³⁰. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.³¹

Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan lain sebagainya.³²

³⁰ UU No. 23 Tahun 2002

³¹ UU No. 23. Th 2002

³² Pasal 59, UU No.23. Th 2001.